

Teori Ketepatan Waktu Hukum Terhadap Relas Pemanggilan Melalui e-Summons dan Surat Tercatat

Novritsar Hasintongan Pakpahan

Institusi

Pengadilan Negeri Kotabumi

Email

novritsarhpakpahan@yahoo.com

Penulis Korespondensi

Novritsar Hasintongan
Pakpahan

Jl. Jend. Sudirman No.136, Kota
Gapura, Kec. Kotabumi,
Kabupaten Lampung Utara,
Lampung. 34516

novritsarhpakpahan@yahoo.com

Riwayat Artikel

Diterima Januari 2023

Disetujui Agustus 2023

Diterbitkan September 2023

Abstract:

Serve has been considered as an essential act of court practice to realize legal rights and legal obligations of parties involved. The failure in serving properly and rightfully would result in violation of legal rights. Serve has been advanced through modern methods such as e-Summons and registered mailing. However, there has not been proper regulation regarding serving through e-Summons and registered mailing method. Therefore, there should be deployed legal punctuality theory to analyze problem of the proper time serving and the legal framework for time serving through conventional means, e-Summons, and registered mailing. This research is urgent to be conducted because of legal certainty in serving through e-Summons and registered mailing. The applied research methods are statute approach, conceptual approach. The research discussed the result as finding there should be legal authority for panel of judges in deciding the day of the trial to determine proper time serving with the advice of bailiff who knows the location of related parties and such regulation should be regulated in form of act instead of supreme court regulation to ensure law uniformity.

Keywords: *Serve; e-Summons; Registered Mailing; Legal Punctuality; Civil Procedural Law.*

Abstrak:

Pemanggilan telah dianggap sebagai aspek penting dalam praktik peradilan untuk mewujudkan hak-hak hukum dan kewajiban hukum para pihak yang terlibat. Pemanggilan yang tidak patut dan sah akan mengakibatkan pelanggaran hak-hak hukum. Pemanggilan telah berkembang melalui metode modern seperti *e-Summons* dan surat tercatat. Namun, belum ada peraturan yang tepat mengenai pelayanan melalui *e-Summons* dan metode surat tercatat. Oleh karena itu, perlu digunakan teori ketepatan waktu hukum untuk menganalisis masalah ketepatan waktu pemanggilan dan kerangka hukum untuk pelayanan melalui cara konvensional, *e-Summons*, dan surat pemanggilan. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan karena adanya kepastian hukum dalam pelayanan melalui *e-Summons* dan surat tercatat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya kewenangan hukum bagi majelis hakim dalam menentukan hari sidang untuk menentukan waktu yang tepat dalam melakukan pemanggilan dengan saran dari juru sita yang mengetahui tempat tinggal para pihak yang berperkara dan pengaturan tersebut sebaiknya diatur dalam bentuk undang-undang bukan peraturan mahkamah agung agar ada keseragaman hukum.

Kata kunci: Pemanggilan; *e-Summons*, Surat Tercatat; Teori Ketepatan Waktu Hukum; Hukum Acara Perdata.

I. PENDAHULUAN

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer masing-masing memiliki hukum materiel dan formil yang berbeda (Mulyadi, 2018). Kemiripan dari keempat peradilan pada prinsipnya dapat ditemukan pada hukum formil, khususnya berkaitan dengan aspek pemanggilan (Dani, 2018). Dalam konteks peradilan umum dan peradilan agama, pemanggilan menjadi unsur hukum formil yang krusial mengingat bahwa pemanggilan merupakan hak dari para pihak untuk mengetahui mengenai adanya suatu peristiwa peradilan baik itu mengenai kewajiban untuk menghadiri persidangan hingga untuk mendapat salinan putusan bagi pihak yang berperkara (Tikno., 2018).

Pemanggilan sendiri memiliki pengertian suatu pemberitahuan dari pengadilan oleh jurusita kepada pihak yang terkait dalam peradilan atas hak dan kewajibannya untuk melakukan sesuatu atau mengetahui sesuatu berdasarkan suatu penyampaian langsung dan tercatat dalam bentuk berita acara sebagai pertanggungjawaban ke pengadilan (Rachman et al., 2022). Pemanggilan dapat dikatakan terlaksana apabila pemanggilan tersebut dilakukan secara patut dan sah. Pemanggilan yang patut dan sah mengacu pada ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv adalah panggilan disampaikan secara langsung atau *in-person*, dilakukan 3 (tiga) hari sebelum hari sidang (Pasal 122 (HIR) sesudah pukul 06.00 pagi dan sebelum pukul 18.00 sore (Rachman et al., 2022). Pemanggilan terkendala penerimaan dari panggilan itu sendiri, baik itu oleh karena waktu pemanggilan yang terlalu singkat, alamat pihak yang dipanggil tidak benar, pihak yang dipanggil tidak berada di tempat, hingga pihak tidak mau hadir atau menandatangani *relaas* atau berita acara panggilan (Nur, 2021).

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung melakukan pembaruan atau modernisasi pemanggilan melalui fasilitas pemanggilan elektronik atau *e-Summons*. *E-Summons* merupakan saluran untuk menyampaikan pemanggilan secara elektronik dalam wadah peradilan perdata virtual yaitu *e-Court* (Al'Hamdah, 2023). Pemanggilan melalui surat tercatat merupakan pemanggilan yang dilakukan bukan dari Jurusita melainkan menggunakan jasa pengiriman surat tercatat sesuai dengan perjanjian kerjasama antara unit kerja pengadilan dengan jasa pengiriman surat tercatat (Marwah, 2023). Akan tetapi, dalam praktik penggunaan fasilitas pemanggilan tersebut justru belum dapat memenuhi hak para pihak yang berkepentingan di peradilan (Marwah, 2023).

Sebagai contoh, dalam beberapa perkara ada pihak yang menyatakan tidak menerima panggilan atau *e-summons* padahal pihak tersebut yang tidak dapat

mengakses e-Court karena lupa akses akun e-Court. Adapun contoh lain adalah ada pihak yang sudah bisa mengakses e-Court tapi tidak tahu dimana halaman mengakses e-Summons(Ardiansyah, 2020). Berkaitan dengan kendala pemanggilan melalui surat tercatat, contoh kendala yang terjadi adalah petugas pos tercatat tidak tahu teknis pemanggilan surat tercatat yang mewajibkan menulis berita acara orang yang menerima panggilan apakah benar pihak yang berkepentingan di pengadilan atau orang lain yang masih tinggal dalam satu rumah(Marwah, 2023).

Mahkamah Agung telah mengupayakan penanganan kendala tersebut melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang mengatur tindak lanjut orang lain yang menerima panggilan tidak mau menerima, maka dapat disampaikan kepada lurah atau kepala desa. Akan tetapi, pengaturan tersebut tidak disertai dengan pengaturan mengenai konsekuensi hukum apabila petugas penyedia jasa layanan surat tercatat lalai melakukan prosedur tersebut(Al'Hamdah, 2023).

Dengan segala kendala baik waktu pemanggilan yang terlalu singkat yang disebabkan oleh kelalaian jurusita ataupun jarak lokasi pihak yang menerima panggilan dan kendala pengembangan fasilitas pemanggilan, patut dipahami bahwa perlu ada kerangka hukum yang lebih mengatur mengenai pemanggilan baik itu mengenai durasi atau jangka waktu panggilan, panggilan melalui *e-summons*, dan panggilan melalui surat tercatat(Syarifah, 2023).

Menganalisis permasalahan yang dapat dirumuskan menjadi bagaimana ketepatan waktu hukum dapat menjawab permasalahan waktu pemanggilan baik secara konvensional, *e-summons*, dan surat tercatat, dan bagaimana pengaturan dasar hukum pemanggilan dapat memenuhi hak pihak yang berkepentingan dalam peradilan melalui pemanggilan?

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan beberapa teori yaitu teori ketepatan waktu hukum, teori manajemen hukum, teori hukum acara perdata, teori peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, teori hak dan kewajiban hukum, teori kualitas pelayanan hukum, dan teori hierarki norma hukum.

Teori ketepatan waktu hukum adalah teori yang menegaskan kerangka hukum penentuan batas waktu hukum berdasarkan filosofi keadilan dan keterbukaan akses terhadap keadilan dengan memperhitungkan kepentingan setiap pihak terkait dengan aturan yang ada untuk menetapkan batas waktu yang wajar secara hukum tanpa melanggar hak dan kewajiban hukum dari pihak yang terkait(Pakpahan, 2021).

Teori manajemen hukum merupakan teori yang ditegaskan oleh Sorejono Soekanto yang menegaskan bahwa sistem hukum pun perlu administrasi untuk mencapai tujuan dari sistem hukum itu sendiri melalui 3 (tiga) fokus yaitu

pengembangan hukum, implementasi hukum, monitoring evaluasi dan penanganan sengketa hukum. Fokus kedua yaitu implementasi hukum menurut Soekanto menegaskan bahwa implementasi hukum bukan hanya sekadar melakukan atau menerapkan hukum melainkan menyerasikan hubungan nilai hukum dengan kesejahteraan bersama bukan individual(Hoesein, 2012).

Teori hukum acara perdata adalah teori yang menegaskan aspek hukum formil atau hukum procedural dari bidang perdata yang memuat prosedur persidangan perdata dan formil di luar persidangan seperti surat kuasa, pemeriksaan setempat, hingga kompetensi peradilan(Novritsar Hasintongan Pakpahan, 2020).

Teori peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah kerangka teoritis mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang merupakan perwujudan hak asasi manusia atas akses terhadap keadilan bagi setiap manusia tanpa terkecuali dengan mengutamakan pencapaian keadilan yang rata bagi semua orang(Ali, 2012).

Teori hak dan kewajiban hukum adalah teori yang mengatur bahwa hubungan hukum dari antara subjek hukum menimbulkan peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban hukum yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan untuk terpenuhinya semua kepentingan subjek hukum(Kelsen, 2011).

Teori kualitas pelayanan hukum adalah teori yang menegaskan relevansi kualitas pelayanan hukum dalam pencapaian keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana ditentukan dalam beberapa aspek seperti kecepatan pelayanan, kelayakan pelayanan, dan hasil akhir berupa kualitas pelayanan hukum itu sendiri(Dewi, 2012).

Teori hierarki norma hukum sebagaimana dibahas oeh Hans Kelsen dalam bahasa *stufentheorie* atau teori hierarki peratruan perundang-undangan membahas mengenai dinamisnya karakterisasi setiap peraturan perundang-undangan yang berangkat dari norma dasar namun diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti bentuk peraturan yang lebih konkrit hingga suatu perbuatan hukum dan bergantung pada strata atau tingkatan aturan dimana aturan yang memiliki bentuk tertinggi yang mengalahkan aturan dengan bentuk yang lebih rendah(Kelsen, 2011).

Penelitian ini didahului oleh beberapa penelitian, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Erie Hariyanto Sundusiyah(Sundusiyah, 2022), Sonyendah Retnaningsih(Retnaningsih & Nasution, 2020), Disirani Latifah Soroinda Nasution, dan Maswandi(Maswandi, 2017) yang berfokus pada pemanggilan di peradilan umum.

Orisinalitas penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai konsekuensi hukum dari pemanggilan yang tidak dilakukan secara patut dan sah,

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sundusiyah hanya membahas mengenai kewajiban pemanggilan secara elektronik atau e-Court(Sundusiyah, 2022).

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Nasution oleh karena penelitian ini membahas juga mengenai adanya pemanggilan melalui surat tercatat dimana penelitian Nasution berfokus mengenai penerapan pemanggilan melalui e-Summons untuk memenuhi hak dari pihak terkait(Retnaningsih & Nasution, 2020).

Penelitian ini juga membahas mengenai pemanggilan atau penyerahan produk hukum bagi pihak yang tidak dapat hadir layaknya penelitian Maswandi, namun penelitian Maswandi belum membahas mengenai pemanggilan atau penyerahan produk hukum bagi pihak yang tidak dapat hadir di persidangan melalui surat tercatat(Maswandi, 2017).

Penelitian ini penting mengingat belum ada pembahasan mengenai pemanggilan atau *relaas* dalam konteks perdata beserta permasalahan jangka waktu yang sering diabaikan selama telah dilakukan secara patut dan sah tanpa mempedulikan kemampuan atau kesanggupan pihak yang dipanggil serta perkembangan fasilitas pemanggilan yang berpotensi melanggar hak dan kewajiban pihak yang menerima panggilan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena memuat peraturan terbaru, penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai deskripsi pemanggilan melalui *e-summons* dan pemanggilan yang bukan dari penyedia jasa layanan surat tercatat. Penelitian ditujukan untuk memahami kewajaran hukum dalam pelaksanaan suatu kewajiban hukum dengan mempertimbangkan hak dan kondisi hukum yang berbeda untuk setiap pihak yang berkaitan demi mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan(Marzuki, 2011). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang menggunakan konsep dan teori hukum untuk menganalisis permasalahan hukum dan menjawab permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan sumber hukum yang berlaku untuk menganalisis permasalahan hukum(Marzuki, 2011).

Spesifikasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian dalam bentuk penelitian hukum normatif dimana menemukan suatu permasalahan hukum yang konkrit dan diupayakan untuk dijawab atau dipecahkan melalui solusi hukum yang dapat diterapkan secara langsung(Hehanussa & Sopacua, 2023).

Jenis dan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka yaitu menemukan sumber hukum baik sumber hukum primer berupa undang-undang hingga Surat

Edaran Mahkamah Agung maupun sumber hukum sekunder buku dan jurnal untuk kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum yang ada (Hehanussa & Sopacua, 2023).

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data dengan metode analisis deduktif. Penelitian ini akan menganalisis berdasarkan prinsip dasar hukum yang kemudian digunakan untuk membedah permasalahan hukum yang khusus dan menemukan kesimpulan khusus yang dapat memecahkan permasalahan hukum yang khusus (Hehanussa & Sopacua, 2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketepatan Waktu Hukum dalam Pemanggilan

Urgensi waktu dalam permasalahan hukum menjadi isu yang mendesak mengingat penentuan dan pemenuhan waktu menyangkut dari terpenuhinya suatu tujuan hukum yang baik dari peristiwa hukum sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Nomor 1838 K/Pdt/2010. Atas pentingnya pengaturan waktu dalam konteks hukum, teori ketepatan waktu hukum menjadi relevan untuk dipertimbangkan dalam suatu peristiwa hukum. Meski di era saat ini telah dikenal sistem *e-court* bagi para pencari keadilan (Romdoni et al., 2022) namun teori ketepatan waktu hukum didefinisikan sebagai kerangka hukum mengenai batas waktu berdasarkan kepentingan hukum dari para pihak terkait sambil mempertahankan kewajiban dan hak hukum agar keadilan tercapai (Pakpahan, 2021). Teori ketepatan waktu hukum tidak hanya membahas mengenai kerangka batas waktu yang kaku atau *rigid* melainkan melihat juga situasi dan kondisi hukum dimana subjek hukum berada. Teori ketepatan waktu hukum dapat diterapkan terhadap pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pakpahan, 2021).

Penentuan batas waktu penyelesaian perkara dalam perkara perdata maksimal 5 bulan didasarkan pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pertimbangan waktu 5 bulan tersebut juga didasarkan alasan pemanggilan pihak yang berjauhan, lama respon untuk jawab jawaban, pembuktian dengan saksi dan bukti surat, serta pemeriksaan setempat. Faktor-faktor tersebut merupakan hak dan kewajiban dari para pihak yang tidak dapat dikesampingkan dalam perkiraan hukum waktu yang menjadi hipotesis teori Ketepatan Waktu Hukum.

Dalam hal kondisi Tergugat tidak memungkinkan untuk hadir atau mendatangi sidang untuk panggilan pertama kali, maka berdasarkan asas keadilan dan asas kesetaraan maka harus diberikan waktu untuk pemanggilan sekali lagi untuk memberikan kesempatan sebagaimana ditegaskan dalam teori Ketepatan Waktu Hukum. Hal ini dapat dibandingkan dengan asas *in absentia* yang berlaku dalam

hukum pidana dimana pada prinsipnya Terdakwa sewajibnya hadir mengingat respon dari Terdakwa sangat dibutuhkan untuk menemukan fakta materiel, namun dalam pidana mengingat urgensi fakta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Hasanah, 2023).

Pemanggilan dalam perdata justru menganut asas *in absentia* secara bebas oleh karena fokus persidangan bukanlah mencari kebenaran materiel melainkan kebenaran formil. Lebih lanjut, persidangan *verstek* dalam perdata dibandingkan dengan persidangan *in absentia* dalam persidangan pidana berbeda oleh karena ada sarana hukum dalam perdata untuk merespon putusan *verstek* yaitu upaya perlawanan atau *verzet* (Hasanah, 2023).

Berkaitan dengan Teori Ketepatan Waktu Hukum dalam konteks pemanggilan, menurut Yahya Harahap keadaan ideal dalam pemanggilan adalah 8 (delapan) hari apabila jarak atau lokasi tidak jauh, 14 (empat) belas hari jarak atau lokasi tidak jauh, dan 20 (dua puluh) hari apabila jarak atau lokasi tidak jauh (Harahap, 1997). Hal itu didasarkan pada kesetaraan di hadapan hukum dimana lokasi pihak yang menerima panggilan dengan lokasi yang jauh dari pengadilan akan kesulitan untuk menghadiri persidangan tepat waktu dibandingkan dengan pihak yang menerima panggilan dengan lokasi yang lebih dekat dengan pengadilan.

Permasalahan hukum timbul ketika para pihak dirugikan dalam hal pemanggilan tidak dilakukan secara patut dan sah. Hak dan kewajiban dari pihak yang menerima panggilan menjadi tidak terpenuhi dan mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dan tidak berfungsinya pengadilan (Kelsen, 2011).

Terhadap permasalahan hukum dan akibat hukum pemanggilan yang tidak patut dan sah, sebenarnya telah diatur dalam Pasal 21 Rv yang menyatakan bahwa pemanggilan yang tidak dilakukan secara patut dan sah menimbulkan akibat yaitu biaya pemanggilan dibebankan terhadap Juru Sita yang melakukan pemanggilan (Humaida, 2019).

Pengaturan pertanggungjawaban pemanggilan yang tidak patut dan sah merupakan bentuk konsekuensi hukum yang sepihak tanpa mempertimbangkan pertanggungjawaban pihak yang menerima panggilan justru lalai menerima atau menolak menerima panggilan. Tidak jarang pula terjadi penetapan hari sidang oleh hakim yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja yang berpotensi mempersulit pelaksanaan pemanggilan oleh juru sita secara patut dan sah (Marwah, 2023).

Disadur dari situs penyedia jasa pengiriman surat atau barang JNE, pengiriman terlama dari Kota Jakarta adalah dengan tujuan Kota Jayapura dengan lama pengiriman selama 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari. Praktik

peradilan juga menunjukkan tidak semua daerah mudah diakses walau berada dalam satu kabupaten. Sebagai contoh, berdasarkan google maps ditemukan bahwa jarak ibu kota kabupaten Sambas yaitu Kecamatan Sambas ke Kecamatan Paloh (Temajuk) adalah 171,2 km atau sekitar 3 jam 6 menit durasi perjalanannya. Akan tetapi, dengan kondisi jalan yang belum memungkinkan perjalanan cepat, perjalanan tersebut dapat memakan waktu sekitar 7 jam.

Kewajiban pengadilan untuk menetapkan penetapan hari sidang dalam waktu 1 (satu) hari dengan mempertimbangkan kondisi realita pelaksanaan pemanggilan dengan jarak yang jauh justru mempersulit dan berpotensi merugikan pihak yang menerima panggilan.

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung bahkan menetapkan dalam Standar Operasional Prosedur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa lama pengerjaan penetapan hari sidang adalah 10 menit.

Dengan kerangka berpikir aspek jarak atau lokasi pemanggilan dan kemampuan juru sita untuk menentukan waktu pemanggilan, patut dipandang bahwa koordinasi antar Ketua Majelis Hakim dengan anggota Majelis Hakim dengan Juru Sita pelaksana pemanggilan tidak mungkin hanya memakan waktu 10 menit khususnya untuk pelaksanaan pemanggilan dengan jarak yang jauh. Untuk itu, pandangan dari Sulistyowati bahwa kecepatan pelayanan tidak boleh merusak kualitas pelayanan (Sulistyowati, 2018). Dalam konteks hukum, kemanfaatan hukum dapat diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, namun kepastian hukum juga harus seimbang untuk melindungi kepentingan masyarakat (Dewi, 2012).

Dengan upaya menyeimbangkan antara kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, teori ketepatan waktu hukum dapat digunakan sebagai parameter dan dasar untuk memberikan kewenangan bagi pihak terkait untuk menerapkan batas waktu pelaksanaan pemanggilan di pengadilan. Dalam hal ini, ketepatan waktu hukum dapat ditentukan oleh Majelis Hakim sebagai penerima kewenangan dan pelaksana kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara dan juru sita sebagai pelaksana pemanggilan yang mengetahui lokasi dan jarak lokasi pemanggilan.

Teori ketepatan waktu hukum menegaskan pentingnya kewenangan penentuan lama atau waktu pemanggilan berada pada Majelis Hakim dengan berkoordinasi dengan Juru Sita dan hal tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara perdata layaknya HIR, Rbg, atau Rv. Mengingat rumitnya

penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara perdata, maka kewenangan Majelis Hakim dalam penentuan lama atau waktu pemanggilan berdasar teori Ketepatan Waktu Hukum diharapkan dapat segera diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung terlebih dahulu.

2. Pengaturan Konsekuensi Hukum Pemanggilan Melalui *e-Summons* dan Surat Tercatat

Pemanggilan sebagai salah satu komponen pelaksana peradilan berkaitan dengan kehadiran para pihak terkait dalam suatu persidangan memiliki konsekuensi yang penting dalam menentukan pelaksanaan persidangan(Lutfia, 2021). Pemanggilan menimbulkan kewajiban dari pengadilan untuk memberitahukan hak dan kewajiban dari pihak yang terkait dalam suatu perkara di pengadilan sesuai kewajiban perundang-undangan.

Pemanggilan selain menimbulkan kewajiban pada pengadilan memberikan hak kepada Juru Sita untuk menerima biaya pemanggilan sesudah kewajiban pemanggilan yang patut dan sah selesai terlaksana(Humaida, 2019). Pemanggilan yang patut dan sah secara hukum telah memenuhi hak dari pihak yang menerima panggilan atas informasi atau pengetahuan mengenai kewajibannya untuk menghadiri suatu persidangan atau mengetahui adanya produk pengadilan seperti putusan sekaligus melahirkan kewajiban dari pihak yang menerima pemanggilan yang harus dilakukan.

Berkaitan dengan kewajiban hukum yang timbul akibat pemanggilan, dalam hal pemanggilan tidak dilakukan secara patut dan sah oleh Juru Sita, maka konsekuensi atau akibat hukum dari pemanggilan yang tidak patut dan sah diatur dalam Pasal 21 Rv adalah Juru Sita yang melakukan pemanggilan wajib melakukan ganti atas biaya pemanggilan yang telah keluar dan kembali melakukan pemanggilan yang patut dan sah(Syarifah, 2023).

Dengan pengembangan zaman, pemanggilan berkembang dengan adanya fasilitas *e-Summons* dan surat tercatat. Pemanggilan melalui *e-Summons* adalah pemanggilan yang dilakukan secara elektronik melalui pengadilan elektronik atau *e-Court*. Pengaturan pemanggilan *e-Summons* telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik(Marwah, 2023) .

Pemanggilan melalui surat tercatat merupakan pemanggilan yang dilakukan bukan oleh Juru Sita secara langsung melainkan melalui jasa penyedia layanan

pengiriman surat tercatat. Fasilitas tersebut telah diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat(Marwah, 2023) .

Sebagaimana telah dibahas dalam latar belakang, permasalahan pemanggilan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan juga dapat terjadi bahkan berkembang dalam penggunaan pemanggilan melalui *e-Summons* dan surat tercatat, seperti ketidakcakapan pihak berperkara dalam mengoperasikan akunnya dalam e-Court tempat memperoleh e-Summons dan kelalaian jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat(Syarifah, 2023).

Walaupun Mahkamah Agung telah berupaya mengisi kekosongan hukum dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung, namun perlu diingat bahwa ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan masih berlaku khususnya dalam hal pengaturan hukum acara(Hoesein, 2012).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 *junctis* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa urutan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah(Dani, 2018).

Peraturan Mahkamah Agung sebagai produk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebenarnya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 *junctis* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa peraturan yang dibuat Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan hukum di bawah Undang-Undang namun sederajat dengan Peraturan Pemerintah(Ardiansyah, 2020).

Berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan peraturan kebijakan atau *beleidsregel* yang berarti sebagai petunjuk operasional penyelenggaraan tugas pemerintahan Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak mengikat ke luar Mahkamah Agung(HR, 2011).

Dengan kerangka berpikir tersebut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik hanya mengatur mengenai hukum acara kewajiban pelaksanaan pemanggilan melalui e-Summons namun tidak dengan hak dan kewajiban yang timbul, sedangkan kewajiban pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat diatur dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang tidak memiliki kekuatan mengikat ke luar bahkan terhadap jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat sekalipun sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang mengikat jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat.

Berdasarkan teori ketepatan waktu hukum, seharusnya pengaturan kewajiban kewenangan penentuan penetapan hari sidang dalam pemanggilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung berkaitan pemanggilan e-Summons maupun surat tercatat. Sebagai contoh, dapat diatur rumusan pengaturan seperti “penetapan hari sidang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim setelah memperhitungkan kewajaran lokasi dan waktu pemanggilan”

Mengingat pentingnya juga pengaturan mengenai hukum acara dalam bentuk undang-undang, sebaiknya pemanggilan dalam hukum acara perdata juga diatur dalam bentuk undang-undang mengingat banyaknya Peraturan Mahkamah Agung dan masih berlakunya HIR, Rbg, dan Rv sebagai undang-undang hukum acara perdata menyebabkan tidak adanya kesatuan hukum, tidak adanya kesederhanaan hukum, dan berpotensi menyebabkan disharmonisasi hukum. (Wasis Susetio, Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria, *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 10 No. 3, Desember 2013, h. 135)

IV. PENUTUP

Pengaturan dasar hukum pemanggilan dapat memenuhi hak pihak yang berkepentingan melalui pengaturan kewenangan Majelis Hakim menentukan penetapan hari sidang dengan saran dari Juru Sita sebagai pelaksana pemanggilan dituangkan dalam bentuk undang-undang hukum acara perdata serta bukan hanya dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung agar memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat.

Saran atau rekomendasi dari penulis adalah agar praktisi hukum khususnya pengadilan dan badan legislasi menerapkan teori ketepatan waktu hukum dalam menentukan waktu pemanggilan pihak yang akan berperkara serta menuangkan kewenangan Majelis Hakim menentukan waktu penetapan hari sidang dengan saran dari Juru Sita dalam bentuk peraturan perundang-undangan hukum acara perdata.

REFERENSI

- Al'Hamdah, D. A. (2023). *Tinjauan Yuridis Tentang Obstruction of Justice Oleh Advokat Dalam Perkara Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Jakarta Pusat)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Ali, M. H. (2012). *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*. PT Alumni.
- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361–384.
- Dani, U. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3).
- Dewi, R. (2012). Membangun Birokrasi yang Profesional. *Jurnal Ilmu Sosial Fakultas Isipol Uma*, 5(1).
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bakti.
- Hehanussa, D. J. A., & Sopacua, M. G. (2023). *Metode Penelitian Hukum* (E. Jaelani, Ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Rechtsviding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3).
- HR, R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press.
- Humaida, R. (2019). *Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kelsen, H. (2011). *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media.
- Lutfia, V. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi. *Lex Renaissance*, 4(5), 677–691.
- Marwah, L. (2023). *Peran dan Profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam Menjawab Problematika Sengketa Waris (Studi Kasus Penanganan Waris Islam di PA Wates)*. Universitas Islam Indonesia.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, *Teori Ketepatan Waktu Hukum Terhadap Relas Pemanggilan Melalui e-Summons dan Surat Tercatat*.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Maswandi. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2).

Mulyadi, L. (2018). Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan. *Dandapala*, 16.

Novritsar Hasintongan Pakpahan. (2020). Legal Validity of Virtual Relaity Tourism in Indonesian Society 5.0. . *International Conference on Tourism and Entrepreneurship 2020*.

Nur, D. U. H. (2021). Peranan Jurusita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Ahya Pemikiran Pendidikan Keagamaan Dan Transformasi Sosial*, 7(1), 50–62.

Pakpahan, N. H. (2021). Legal Punctuality for Submission of Evidence in Electronic Form Within Electronic Criminal Case Trial. *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, 6(3).

Rachman, P., Nurhasanah, N., & Rojak, E. A. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur Pemanggilan tergugat yang Berakhir Putusan Verstek. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*.

Retnaningsih, S., & Nasution, D. L. S. (2020). Pelaksanaan E-Corut menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 5(1).

Romdoni, M., Lussak, A., & Darmawan, I. (2022). Success Factors for Using E-Court in Indonesian Courts. *International Academic Symposium of Social Science 2022*, 58. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022082058>

Sulistiyowati, W. (2018). *Kualitas Layanan: Teori dan Aplikasinya*. Umsida Press.

Sundusiyah, E. H. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang e-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pamekasan. *Jurnal Arena Hukum*, 15(2).

Syarifah, D. A. (2023). *Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

T., J. (2018). Efektivitas Pemanggilan Ghaib Terhadap perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Adalah*, 3(1).